



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

TERKEMUKA MODERN DAN ISLAMI TAHUN 2025



KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ADMINISTRASI





**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
SIVITAS AKADEMIKA
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/
ADMINISTRASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA JAKARTA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2018**

Kode Etik dan Kode Perilaku
Sivitas Akademika
dan Tenaga Kependidikan/ Administrasi
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Disusun oleh:

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. *dkk*

Desain Cover:

LPM UMJ

ISBN

978-602-52447-5-9

Penerbit

UM Jakarta Press

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu
Ciputat Timur - Tangerang Selatan


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kode etik dan kode perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang digunakan untuk penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diselesaikan. Kode etik dan kode perilaku sivitas akademika ini disusun sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi secara optimal, sistematis dan berkesinambungan, dalam lingkungan budaya Islami dan muhammadiyah dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, kode etik dan kode perilaku ini menjadi suatu rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam interaksi di antara sivitas akademika maupun dengan tenaga kependidikan/administrasi.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman kode etik dan kode perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan tersebut, kualitas penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 17 April 2018

Rektor,



Prof. Dr, Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	5
BAB II Ketentuan Umum.....	6
BAB III Asas-Asas.....	10
BAB IV Maksud Dan Tujuan	11
BAB V Kode Etik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan	12
BAB VI Kode Perilaku Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan	24
BAB VII Perluasan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	40
BAB VIII Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	42
BAB IX Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ..	45
BAB X Ketentuan Khusus	48
BAB XI Ketentuan Peralihan	48
BAB XII Penutup.....	49

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 270 Tahun 2018**

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ADMINISTRASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang didasarkan atas azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya perlakuan yang sama dan dalam rangka membentuk rujukan penyelesaian permasalahan yang timbul di antara sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi, maka dipandang perlu membakukan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;;
 10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/ I.O/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/ B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas dengan Tim Penyusun Kode Etik tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ADMINISTRASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

KESATU : Menetapkan kode etik dan kode perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Kepada seluruh pimpinan unit kerja dilingkungan UMJ agar Mensosialisasikan kode etik dan kode perilaku ini kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi dilingkungan unit kerja yang dipimpin masing-masing;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 01 Sya'ban 1439 H
17 April 2018 M

Rektor



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Tembusan :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
 3. Dekan
 4. Direktur
 5. Ketua Lembaga LPPM, BPM, LPP AIK, SPI, LP3, BKPP
 6. Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Nomor : 270 Tahun 2018

Tanggal : 17 April 2018

Tentang : Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika
dan Tenaga Kependidikan/Administrasi Universitas
Muhammadiyah Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terdiri atas tenaga pendidik (Dosen) dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan/administrasi, sebagai insan akademik dan non akademik anggota masyarakat kampus yang telah menentukan pilihan hidupnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam posisinya masing-masing. Dosen bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyah serta kegiatan penunjang lainnya. Sedangkan mahasiswa sebagai peserta didik juga turut menentukan kualitas peran Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sementara itu, tenaga kependidikan/administrasi berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan/administrasi, terhadap dosen dan mahasiswa dalam bermuhammadiyah, bermasyarakat dan bernegara.

Atas dasar tugas, tanggung jawab dan peran di atas, dosen baik sebagai profesi sebagai ilmuwan dan pendidik, mahasiswa sebagai peserta didik, serta tenaga kependidikan/administrasi sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan dan mahasiswa sebagai subyek dan obyek perguruan tinggi, serta sekaligus sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-pengertian

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah;
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Fakultas adalah Fakultas-Fakultas dalam lingkungan Universitas;
4. Badan dan lembaga adalah badan dan lembaga tingkat Universitas atau Fakultas;

5. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas;
6. Pimpinan adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengambil dan melaksanakan keputusan dalam jabatan struktural, baik ditingkat universitas maupun fakultas;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan kemuhammadiyah. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
8. Mahasiswa adalah peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan di lingkungan universitas;
9. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa;
10. Tenaga Kependidikan/Administrasi adalah unsur menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi;
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina ke tenaga kependidikan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
12. Alumni adalah lulusan Program Studi di UMJ, baik S1, S2 maupun S3;

13. Masyarakat adalah anggota masyarakat calon pengguna jasa universitas, calon dan pengguna lulusan universitas dan masyarakat pada umumnya;
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
15. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di universitas;
16. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni;
17. Kode Etik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan/Administrasi Universitas adalah acuan bersikap dan berfikir bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesi, tanggung jawab dan perannya di universitas, yang berupa norma atau kaidah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Maqbullah;
18. Kode Perilaku Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan/Administrasi Universitas adalah acuan berperilaku dan bertindak bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi dalam menjalankan profesi, tanggung jawab dan perannya di universitas, yang berupa norma atau kaidah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah maqbullah

19. Tim Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Dewan Etik yang dibentuk oleh universitas yang bertugas untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dan masalah-masalah etik lainnya yang terjadi dikalangan sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi;
20. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen, tenaga kependidikan/administrasi dan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku;
21. Sanksi Etik adalah suatu balasan yang bersifat menghukum atau mendidik yang dapat dijatuhkan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi atas sikap dan perilakunya;
22. Sanksi Disiplin adalah suatu sanksi yang dijatuhkan dosen dan tenaga kependidikan/administrasi terkait jabatan dan tugas kepegawaiannya;
23. Sanksi Akademik adalah suatu sanksi yang dijatuhkan sivitas akademika karena pelanggaran etika akademik;
24. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan;
25. Hadiah adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa, masyarakat dalam kaitannya dengan proses pengajaran di luar ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASAS-ASAS

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas: Prinsip yang diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Prinsip yang menjadi acuan norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
3. Keterbukaan: Prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
4. Ketauladanan: Prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri;
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : Prinsip yang diwujudkan dalam bentuk adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud

Maksud penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan/Administrasi Universitas sebagai berikut :

1. Menjamin tercapainya tujuan Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah serta tujuan Universitas;
2. Memberikan pedoman tentang bersikap dan berperilaku bagi seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan universitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan/Administrasi Universitas sebagai berikut :

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta perannya;
2. Membentuk citra sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen yang modern dan professional

dan kepesertaannya dalam pelaksanaan pendidikan universitas, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam partisipasinya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB V
KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

Ruang Lingkup

- (1) Kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi terdiri atas etika umum dan etika khusus.
- (2) Etika umum berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi, yang meliputi:
 - a. Etika terhadap diri sendiri;
 - b. Etika dalam keluarga;
 - c. Etika dalam Persyarikatan;
 - d. Etika dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- (3) Etika khusus berlaku khusus bagi masing-masing kelompok, yang meliputi:
 - a. Etika Dosen;
 - b. Etika Pimpinan;
 - c. Etika Mahasiswa;
 - d. Etika Tenaga Kependidikan/Administrasi;

Pasal 6
Bagian Kesatu
Etika Umum

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi
universitas merupakan pribadi yang:

- a. Memiliki keiman dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. Memiliki akhlaq dan moralitas yang tinggi;
- c. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
- d. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- e. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;

(1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi universitas merupakan anggota keluarga yang:

- a. Memelihara kesetiaan dan keutuhan rumah tangga;
- b. Menjadi keluarga muslim dan mukmin yang menjadi teladan bagi masyarakat sekitar;

(2) Sivitas akademika universitas merupakan anggota persyarikatan muhammadiyah yang :

- a. Mengutamakan kepentingan persyarikatan dan universitas;
- b. Menjaga keselarasan sikapnya dengan kebijakan dan keputusan persyarikatan;
- c. Memelihara persatuan dan ukhuwah dengan sesama anggota persyarikatan;
- d. Memahami dan mematuhi peraturan persyarikatan, khususnya dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi;

- (3) Civitas akademika dan tenaga kependidikan universitas merupakan warga bangsa, negara dan masyarakat yang:
- a. Memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memiliki semangat untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga NKRI yang berbhineka tunggal-ika;
 - c. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif;
 - d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok;
 - e. Mempunyai tekad memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya;
 - f. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
- (4) Pelanggaran Etika Umum sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat dikenakan sanksi etik.

Pasal 7

Bagian Kedua

Etika Dosen

- (1) Mempunyai semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi

nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Maqbullah dan mematuhi hukum yang berlaku;

- (2) Menjaga dan mempertahankan semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di universitas;
- (3) Menunjukkan keinginan dan kemampuan dapat kerjasama yang positif dengan pimpinan, dosen lain, tenaga kependidikan/administrasi, baik tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian;
- (4) Mengikuti dan memonitor secara terus menerus kebijakan pemerintah, universitas, badan/lembaga, fakultas, dan program studi tentang pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik guna menjamin pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, profesional dan integritas akademik;
- (5) Mendasarkan segala penentuan pencapaian hasil belajar semata-mata mengacu pada akhlak dan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme;
- (6) Melandasi pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Al-Islam kemuhammadiyah yang dilakukannya dengan ahlaqul karimah, etika, nilai dan moral tinggi;

- (7) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1), (2), (3),(4), (5) dan (6) dapat dikenakan Sanksi Etik

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagai pendidik dan pengajar setiap dosen wajib:
- a. Melaksanakan catur dharma perguruan tinggi dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
 - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
 - e. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - f. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas;
 - g. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;

- h. Menyempurnakan secara terus menerus metode pendidikan dan pembelajaran;
- (2) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan Sanksi etik dan/atau sanksi akademik;

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam kemuhammadiyahannya setiap dosen wajib:
- a. Mengusahakan untuk selalu bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
 - b. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
 - c. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
 - d. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
 - e. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
 - f. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;

- g. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, dan berusaha mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi universitas secara ilmiah maupun fungsional;
 - h. Mengusahakan untuk bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana dan melayani masyarakat yang memerlukan bantuan dan saran sesuai bidang keilmuannya;
 - i. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program- program pengabdian;
 - j. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
 - k. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (2) Dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan kemuhammadiyahahan setiap dosen dilarang:
- a. Tidak terbuka atas kelemahan dalam penelitian, tidak menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
 - b. Membesar-besarkan hasil penelitian melebihi hasil yang sebenarnya;
 - c. Memberikan janji di luar kemampuan peneliti;
 - d. Tidak menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;

- e. Menggunakan Skripsi, Tesis, Disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
 - f. Memaksakan kehendak kepada masyarakat;
 - g. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
 - h. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
 - i. Menolak pekerjaan pengabdian dengan cara yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- (3) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi akademik, dan pelanggaran etika dosen sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik;

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan publikasi ilmiah setiap dosen wajib:
 - a. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
 - b. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.
- (2) Dosen dalam melakukan publikasi ilmiah dilarang:
 - a. Melakukan tindakan plagiasi dan *self*-plagiasi;
 - b. Tidak menyebutkan penelitian dan peneliti terdahulu;
 - c. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;

- d. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
 - e. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikan-nya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
 - f. Tidak mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
 - g. Tidak meminta izin penggunaan gambar.yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- (3) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi akademik;

Pasal 11

Bagian Ketiga

Etika Pimpinan

- (1) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan wajib:
- a. Mempraktekkan perilaku kepemimpinan yang adil dan bijaksana, baik kepada atasan, sesama pimpinan, dan bawahan;
 - b. Menghormati dan memelihara silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah secara sungguh-sungguh terhadap pimpinan persyarikatan muhammadiyah dan univeritas, mantan

- pimpinan persyarikatan muhammadiyah dan Universitas, dalam setiap jenjangnya, beserta keluarganya;
- c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - d. Mendengar secara sungguh-sungguh setiap saran, masukan, pendapat dan keluhan bawahan;
 - e. Memberi penugasan atau mengakhirinya atas dasar kecakapan dan pilihan yang terbaik, serta bukan didasarkan pada nepotisme, dan rasa suka atau tidak suka;
 - f. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam internal universitas, serta kebiasaan yang dipelihara baik dalam masyarakat akademik;
- (2) Pelanggaran etika pimpinan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi disiplin;

Pasal 12

Bagian Keempat

Etika Mahasiswa

- (1) Melaksanakan hak dan kewajiban dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Maqbullah dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (2) Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di universitas;

- (3) Melaksanakan kegiatan perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas akademik lainnya, baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas dan berusaha mencapai hasil belajar sebaik-baiknya. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik;
- (4) Menunjukkan kerjasama dengan dosen, mahasiswa lain, tenaga kependidikan/administrasi, baik tingkat program studi, fakultas dan universitas, dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian;
- (5) Selalu jujur, adil dan melaksanakan integritas akademik;
- (6) Mengikuti penyampaian informasi pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik;
- (7) Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual;
- (8) Mengikuti pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Al-Islam kemuhammadiyahannya dilandasi akhlakul karimah, etika, nilai dan moral tinggi
- (9) Pelanggaran etika mahasiswa sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (8) dapat dikenakan sanksi etik akademik.

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa dalam lingkungan Kampus dilarang:
 - a. Menginap, mengajak menginap mahasiswa kampus lain atau masyarakat di dalam kampus Universitas;

- b. Mencoret-coret tembok dan merusak fasilitas kampus lainnya;
 - c. Berbusana yang tidak pantas dalam standar Islami;
- (2) Pelanggaran Etika mahasiswa sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan Sanksi Akademik;

Pasal 14

Bagian Kelima

Etika Tenaga Kependidikan / Administrasi

- (1) Melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Maqbullah dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (2) Menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di universitas;
- (3) Menjaga martabat diri dan nama baik universitas;
- (4) Mematuhi dan berpedoman pada kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- (5) Pelanggaran etika tenaga kependidikan/administrasi sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan/atau (4) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi disiplin;

BAB VI
KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN/ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Kode Perilaku Dosen

Pasal 15

Ruang Lingkup Kode Perilaku Dosen :

- (1) Kode Perilaku Dosen Universitas meliputi:
 - a. Kode perilaku dosen terhadap teman sejawat dosen;
 - b. Kode perilaku dosen terhadap mahasiswa;
 - c. Kode perilaku dosen terhadap tenaga kependidikan/administrasi;
 - d. Kode perilaku dosen terhadap masyarakat.
- (2) Kode perilaku dosen untuk tiap-tiap bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tertutup kemungkinan menjadi bagian dari Kode Perilaku yang lain;

Pasal 16

Kode Perilaku Dosen Terhadap Teman Sejawat Dosen

- (1) Kode perilaku dosen terhadap teman sejawat dosen wajib:
 - a. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Catur dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;

- c. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sejawat dosen di muka umum;
- d. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- f. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
- g. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap teman sejawat dosen dan juniornya;
- i. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
- j. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara teman sejawat dosen;
- k. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- l. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi

tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap sesama teman sejawat dosen diatur dengan peraturan tersendiri
- (3) Perilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi akademik;

Pasal 17

Kode Perilaku Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan

/Administrasi

- (1) Kode perilaku dosen terhadap tenaga kependidikan wajib:
 - a. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
 - e. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap tenaga kependidikan/administrasi diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Perilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi disiplin;

Pasal 18

Kode Perilaku Dosen Terhadap Mahasiswa

- (1) Kode perilaku dosen terhadap mahasiswa wajib:
 - a. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil;
 - b. Membimbing dengan sungguh-sungguh dan memberi kesempatan yang terbaik kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Membimbing dan mendidik mahasiswa dengan penuh kesabaran dan kearifan yang mengarahkan pada pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
 - d. Merangsang, menginspirasi dan mendorong pemikiran dan tindakan kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - e. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk selalu jujur, adil dan melaksanakan integritas akademik;
 - g. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
 - h. Mejadikan peningkatan kualitas mahasiswa sebagai orientasi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi;

- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*), teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
 - k. Membangun suasana akademik yang memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesionalisme dan keteladanan;
 - l. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler, secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- (2) Dosen terhadap mahasiswa dilarang:
- a. Bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
 - b. Menerima hadiah dari mahasiswa yang tidak patut dan berlebihan;
 - c. Menyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan terhadap Mahasiswa;
 - d. Menjalani hubungan pribadi dengan mahasiswa yang tidak pantas, melanggar norma agama dan kesusilaan;
- (3) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap mahasiswa diatur dengan peraturan tersendiri.

- (4) Prilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi disiplin;

Pasal 19

Kode Perilaku Dosen terhadap Masyarakat

- (1) Kode perilaku dosen terhadap masyarakat sebagai berikut:
- a. Selalu terbuka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan saran dan masukan terkait permasalahan yang dihadapinya, sesuai dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki;
 - b. Bersikap proporsional dalam menentukan biaya atas jasa yang diperlukan masyarakat sesuai dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki;
 - c. Menyampaikan atau mengembangkan opini yang mempersatukan masyarakat, baik dalam ikatan agama, suku maupun kebangsaan.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap masyarakat diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Perilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan Sanksi Disiplin.

Bagian Kedua

Kode Perilaku Mahasiswa

Pasal 20

Ruang Lingkup Kode Perilaku Mahasiswa

- (1) Kode Perilaku Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta meliputi :

- a. Kode perilaku mahasiswa terhadap dosen;
 - b. Kode perilaku mahasiswa terhadap tenaga kependidikan/administrasi;
 - c. Kode perilaku mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
 - d. Kode perilaku mahasiswa terhadap masyarakat.
- (2) Kode perilaku mahasiswa untuk tiap-tiap bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tertutup kemungkinan menjadi bagian dari kode perilaku yang lain;

Pasal 21

Kode Perilaku Mahasiswa terhadap Dosen

- (1) Setiap Mahasiswa terhadap dosen wajib:
- a. Menghormati, menghargai dan mencintai dosen sebagai orang tua dalam lingkungan kampus;
 - b. Menghormati dan mengapresiasi dosen sebagai katalisator dan fasilitator pencapaian target pembelajaran;
 - c. Menghormati dan menjadikan dosen sebagai panutan dosen dalam bidang keilmuan, yang dalam rangka ikut mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. Menyampaikan pendapat atau keterangan kepada dosen secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- (2) Setiap mahasiswa terhadap dosen dilarang:
- a. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan terhadap dosen;

- b. Mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan atau menimbulkan permusuhan terhadap dosen;
 - c. Melakukan perbuatan, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mengganggu proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh dosen;
 - d. Merokok atau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan Islami, dan melakukan perbuatan yang mengganggu ketenangan, membuat kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktifitas perkuliahan oleh dosen;
 - e. Menyontek atau berlaku curang dalam setiap penugasan dan ujian yang diberikan dosen;
 - f. Mengancam atau menzalimi (*bully*) dan menggunjingkan dosen;
 - g. Melakukan plagiasi atau penjiplakan karya dosen;
- (3) Rincian lebih lanjut tentang perilaku mahasiswa terhadap dosen diatur dengan peraturan tersendiri.
- (4) Prilaku mahasiswa yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik.

Pasal 22

Kode Perilaku Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan/Administrasi

- (1) Mahasiswa terhadap tenaga kependidikan/administrasi wajib:
- a. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan sebagai pihak yang membantu dan melayani pelaksanaan hak dan kewajibannya;

- b. Menghormati dan mengapresiasi tenaga kependidikan sebagai penghubung komunikasi dengan pimpinan dan dosen;
 - c. Menghormati dan menjadikan tenaga kependidikan sebagai panutan dalam bidang tertib administrasi, yang dalam rangka penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. Menyampaikan pendapat atau keterangan kepada tenaga kependidikan/administrasi secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- (3) Kode perilaku mahasiswa terhadap tenaga kependidikan/administrasi dilarang:
- a. Menghardik, membentak dan menyampaikan permintaan pelayanan dengan kasar dan tidak sopan;
 - b. Mempengaruhi dengan pemberian, penyalahgunaan pengaruh atau jabatan untuk mendapatkan pelayanan ataupun melakukan kecurangan;
 - c. Mengancam atau menzalimi (*bully*) dan menggunjingkan tenaga Kependidikan;
- (4) Rincian lebih lanjut tentang perilaku mahasiswa terhadap tenaga kependidikan/administrasi diatur dengan peraturan tersendiri.
- (5) Prilaku Mahasiswa yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik;

Pasal 23

Kode Perilaku Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa;

- (1) Setiap mahasiswa terhadap sesama mahasiswa wajib:
 - a. Menghormati dan menghargai sebagai warga kampus, dengan hak dan kewajiban yang sama;
 - b. Menghormati dan mengapresiasi sesama sebagai kompetitor positif dalam pencapaian kemampuan akademik yang setinggi-tingginya;
 - c. Saling menolong dan membantu dalam kebaikan dan mencegah kemunkaran dalam setiap kegiatan universitas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ataupun kepentingan lain;
 - d. Menyampaikan pendapat atau keterangan kepada sesama mahasiswa secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain, baik didalam kelas maupun di luar kelas;
- (2) Setiap mahasiswa terhadap sesama mahasiswa dilarang:
 - a. Menghardik, membentak dan menyampaikan permintaan bantuan dengan kasar dan tidak sopan;
 - b. Mempengaruhi dengan pemberian, penyalahgunaan pengaruh atau jabatan untuk berbohong ataupun melakukan kecurangan;
 - c. Mengancam atau menzalimi (*bully*) dan menggunjingkan sesama Mahasiswa;
- (3) Rincian lebih lanjut tentang perilaku mahasiswa terhadap sesama mahasiswa diatur dengan peraturan tersendiri.

- (4) Prilaku mahasiswa yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik;

Pasal 24

Kode Perilaku Mahasiswa Terhadap Alumni dan Masyarakat.

- (1) Setiap mahasiswa wajib berperilaku terhadap alumni sebagai berikut:
- a. Menghormati dan menghargai sebagai alumnus, yang lebih dulu lulus dengan almamater yang sama, sesuai dengan hak dan kewajibannya;
 - b. Menghormati dan mengapresiasi bantuan dan dukungan, baik akademik maupun non akademik, sebagai wujud kecintaan alumni terhadap almamater;
 - c. Saling menolong dan membantu dalam kebaikan dan mencegah kemunkaran dalam setiap kegiatan universitas, baik dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ataupun kepentingan lain;
 - d. Menyampaikan permintaan bantuan kepada alumni secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain, baik didalam kampus maupun di luar kampus;
- (2) Mahasiswa terhadap Masyarakat wajib:
- a. Menghormati dan menghargai atas bantuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan universitas;
 - b. Memberikan bantuan dan pertolongan, baik akademik maupun non akademik, kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (3) Setiap Mahasiswa terhadap Alumni dan Masyarakat dilarang:

- a. Menghardik, membentak dan menyampaikan permintaan bantuan dengan kasar dan tidak sopan;
 - b. Mempengaruhi dengan pemberian, penyalahgunaan pengaruh atau jabatan untuk berbohong ataupun melakukan kecurangan;
- (4) Rincian lebih lanjut tentang perilaku mahasiswa terhadap alumni dan masyarakat diatur dengan peraturan tersendiri.
- (5) Perilaku mahasiswa yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik;

Bagian Ketiga

Kode Perilaku Tenaga Kependidikan/Administrasi

Pasal 25

Ruang Lingkup Kode Perilaku Tenaga Kependidikan/Administrasi

- (1) Kode Perilaku Tenaga Kependidikan/Administrasi Universitas meliputi :
- a. Kode perilaku tenaga kependidikan/administrasi terhadap sejawat tenaga kependidikan/administrasi;
 - b. Kode Perilaku tenaga kependidikan terhadap dosen;
 - c. Kode perilaku tenaga kependidikan/administrasi terhadap mahasiswa;
 - d. Kode perilaku tenaga kependidikan/administrasi terhadap alumni dan masyarakat.
- (2) Kode perilaku tenaga kependidikan/administrasi untuk tiap-tiap bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tertutup kemungkinan menjadi bagian dari kode perilaku yang lain;

Pasal 26

(1) Setiap Tenaga Kependidikan/Administrasi terhadap sejawatnya wajib:

- a. Bekerjasama secara harmonis dalam menunjang pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan;
- c. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
- e. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat;
- f. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sejawatnya;
- g. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan/administrasi yang lebih junior untuk mengembangkan kariernya;
- h. Menghargai perbedaan pendapat di antara tenaga kependidikan/administrasi;
- i. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- j. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi

tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku tenaga kependidikan/administrasi terhadap sejawatnya diatur dengan peraturan tersendiri
- (3) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin;

Pasal 27

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan/Administrasi terhadap dosen wajib:
 - a. Memperhatikan batas kewenangan dan tugas administrasi dalam melaksanakan kebijakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan akademik serta tidak melangkahi wewenang dosen atau pimpinan;
 - b. Menghormati dosen sebagai sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - c. Melayani dosen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi;
 - d. Menyampaikan kebijakan pimpinan dan keluhan mahasiswa dengan tetap menghargai perbedaan pendapat dengan dosen dan menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif, serta rasa solidaritas.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku tenaga kependidikan/administrasi terhadap dosen diatur dengan peraturan tersendiri.

- (3) Perilaku tenaga kependidikan/administrasi yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin

Pasal 28

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan/Administrasi terhadap Mahasiswa wajib:
- a. Memperhatikan batas kewenangan dan tugas administrasi dalam melaksanakan kebijakan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada mahasiswa;
 - b. Menghormati mahasiswa sebagai peserta didik program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - c. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, baik yang bersifat akademik ataupun non akademik yang ditetapkan universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi;
 - d. Menyampaikan kebijakan pimpinan dan intruksi dosen kepada dengan sejelas-jelasnya dan tetap menjaga sensitifitas persoalan dan dengan penuh rasa empati.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku tenaga kependidikan/administrasi terhadap mahasiswa diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga kependidikan/administrasi terhadap alumni dan masyarakat wajib meliputi:
 - a. Memperhatikan batas kewenangan dan tugas administrasi dalam memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi universitas kepada alumni dan mahasiswa;
 - b. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) kepada masyarakat sebagai calon peserta didik program studi, fakultas, dan universitas atau sebagai pengguna lulusan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - c. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) kepada alumni yang membutuhkan dokumen administrasi tentang universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi tempatnya menempuh pendidikan dahulu maupun untuk kepentingan legalisir ijazah dan pengesahan lainnya ;
 - d. Menyampaikan kebijakan pimpinan kepada universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi dengan sejelas-jelasnya dan tetap menjaga sensitifitas persoalan dan dengan penuh rasa empati.
- (2) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin

BAB VII
PERLUASAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 30

- (1) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi, yang disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana dipandang telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam ketentuan ini;
- (2) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi etik, sanksi disiplin dan/atau sanksi akademik.

BAB VIII
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 31

Pembentukan dan Susunan

- (1) Rektor membentuk Dewan Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
- (2) Keanggotaan Dewan Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Dewan Etik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bertanggung jawab kepada Senat Universitas;
- (4) Masa tugas Dewan Etik sama dengan masa kerja Senat Universitas, dan dapat diadakan pergantian antar waktu, jika

- keanggotaannya dalam Senat berakhir;
- (5) Dewan Etik dapat dibentuk di Fakultas /Program Pascasarjana.

Pasal 32

Tugas dan Kewenangan

- (1) Dewan Etik bertugas dan kewenangan:
- a. Memeriksa sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - c. Mendengarkan pembelaan diri dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan Dekan dalam hal penjatuhan sanksi disiplin;
 - f. Menjatuhkan sanksi etik.
- (2) Setiap kali Dewan Etik melaksanakan kewenangannya menuangkan hasilnya dalam Berita Acara;

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 33
Laporan dan Pengaduan

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi atau temuan dari Pimpinan berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik, dituangkan secara tertulis;
- (2) Penyampaian laporan, pengaduan atau temuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyebutkan identitas Pelapor/Pengadu/Pimpinan, Terlapor/Teradu, uraian singkat dan jelas kejadian yang diduga pelanggaran, dengan menyebut tempat dan waktunya dan dengan melampirkan daftar saksi-saksi, bukti-bukti awal yang diperlukan;
- (3) Laporan/Pengaduan/Temuan dapat langsung disampaikan dewan etik atau melalui Pimpinan tempat sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi bertugas dan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 34
Penelaahan

- (1) Rektor, Kepala Badan/Lembaga dan Dekan yang menerima laporan atau pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib menelaah dugaan pelanggaran tersebut;
- (2) Dalam hal hasil penelaahan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku cukup beralasan, maka Pimpinan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib meneruskan kepada Dewan Etik;

- (3) Dalam hal pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka tanpa laporan/pengaduan langsung dilakukan penelaahan oleh Dewan Etik;
- (4) Dewan Etik dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) karena kewenangannya dapat melakukan penelaahan tanpa adanya laporan/pegaduan;

Pasal 35

Panggilan

- (1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib memenuhi panggilan etik dalam waktu 3 (tiga) hari setelah panggilan diterima secara patut;
- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/ administrasi yang diperiksa oleh dewan etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukannya, baik sendiri maupun dengan didampingi profesional yang diperlukan, dengan atau tanpa mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi.
- (3) Dalam hal sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi panggilan dewan etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, dengan tenggang waktu yang sama dengan panggilan yang pertama;

- (4) Dalam hal sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang dipanggil sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya yang bersangkutan (*in absentia*).

Pasal 36

Pemeriksaan Pelanggaran

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilaksanakan dewan etik secara tertutup;
- (2) Pemeriksaan dewan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sah apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota.
- (3) Dalam pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Anggota Dewan Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Dewan Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Dewan Etik.
- (4) Semua yang dikemukakan dalam sidang Dewan Etik, termasuk tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia;

BAB X
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU

Pasal 37

Jenis Sanksi

- (1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi yang berupa:
 - a. Sanksi etik, yang dijatuhkan langsung Dewan Etik
 - b. Sanksi disiplin, yang dijatuhkan Rektor atas rekomendasi Dewan Etik;
 - c. Sanksi Akademik yang dijatuhkan Dewan Etik atas persetujuan Dekan.
- (2) Setiap sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dijatuhkan sepadan dengan berat ringannya pelanggaran;

Pasal 38

- (1) Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan Dewan Etik berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi sanksi disiplin apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya;

- (2) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat kumulatif;

Pasal 39

- (1) Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b dijatuhkan direkomendasikan Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dari jabatan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat kumulatif, kecuali huruf i dan j;

Pasal 40

Sanksi Akademik

- (1) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan Dewan Etik dan persetujuan Dekan berupa:

- a. Larangan mengajar atau mengikuti perkuliahan (skorsing) untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana;
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana;
 - c. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana.
- (3) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat kumulatif;

Pasal 41

Selain diberikan sanksi etik, sanksi disiplin dan/atau sanksi akademik, sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan tindakan administratif lainnya yang dijatuhkan Rektor/Ketua Lembaga/Badan/Dekan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 42

Pelaksanaan Keputusan

- (1) Pelaksanaan keputusan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku ini dilakukan pada semester dimana keputusan dijatuhkan atau paling lambat pada semester berikutnya;
- (2) Pelaksanaan sanksi etik, sanksi disiplin dan sanksi akademik, disampaikan secara resmi kepada yang bersangkutan oleh pimpinannya dengan memperhatikan kepastan dan kelaziman;
- (3) Dalam hal dipandang perlu sanksi etik, sanksi disiplin dan sanksi akademik dapat disampaikan secara terbuka melalui

forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang diadakan khusus untuk itu;

- (4) Rektor memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi sanksi disiplin yang disampaikan Dewan Etik, dan hanya dapat diabaikan atas persetujuan Senat Universitas;
- (5) Dekan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sanksi akademik yang disetujui bersama Dewan Etik, dan hanya dapat diabaikan atas persetujuan Senat Fakultas.

BAB XI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 43

Rektor karena jabatannya dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebelum ketentuan ini berlaku dan belum pernah diputus berdasarkan ketentuan serupa yang berlaku sebelumnya, dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan ini, sepanjang belum lewat 1 (satu) tahun sejak peristiwanya.

BAB XII

PENUTUP


Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik dan kode perilaku ini akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku ini berlaku sejak tanggal diberlakukan oleh Surat Keputusan Rektor;
- (3) Rektor menugaskan semua pihak yang terkait untuk mensosialisasikannya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diberlakukan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 17 April 2018

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
NIDN. 0320076202

Jakarta, 17 April 2018

Tim Penyusun Kode Etik

Penanggungjawab

Rektor UMJ

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.

Pengarah

Ketua Badan Pembina Harian UMJ

Drs. H. Husni Thoyar, M.Ag

Wakil Rektor I UMJ

A. Kahar Maranjaya, SH. MH

Ketua Tim

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

Wakil Ketua

Ir. Sularno, M.Si

Sekretaris

Miciko, S.Kp, M.Biomed

Wakil Sekretaris

Bambang Irawan, M.Pd

Anggota

Prof. Dr. Masyitoh, M.Ag

Prof. Dr. Ir. Suhendar Sulaeman MS

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

Dr. Riyanti, SE, MM

Dr. Farihen, M.Ag

Ir. Mutmainah, S.Sos, MM

Dra. Chairunnisa, M.Kes

Ir. Suratmin Utomo, M.Pd



**AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI**

www.umj.ac.id

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Kampus I

Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat, Tangerang Telp. 021-7492862, 0217401894

Kampus II

Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat, Tangerang Telp. 021-7492862, 0217401894



ISBN 978-602-52447-5-1

